



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SRI MULYATININGSIH**, tempat dan tanggal lahir : Kendal, 04 Oktober 1987,  
Umur : 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama  
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal  
Kelurahan Balok RT 005 RW 001, Kecamatan  
Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ye, Wen-Cheng (Warga Negara Taiwan), sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 3324141032023030 tertanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
2. Bahwa sebelum Pemohon menikah secara sah, Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungan biologis antara Pemohon dengan Sdr. Ye, Wen-Cheng (suami) yang bernama SHEON ARCELIO, lahir di Taiwan tanggal 06 November 2022;
3. Bahwa kemudian setelah Pemohon dan Sdr. Ye, Wen-Cheng menikah resmi/sah pada tanggal 20 Maret 2023, anak laki-laki Pemohon bermaksud akan membuat Akta Kelahiran di Indonesia dan sebelumnya Pemohon telah membuat Kartu Keluarga Nomor 3324150404230003 atas nama Kepala Keluarga Sri Mulyatiningsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 04 April 2023;

**Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Kdl**



4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 3324150404230003 atas nama Kepala Keluarga Sri Mulyatiningsih tertanggal 04 April 2023 tersebut Nama Orang Tua Anak Pemohon hanya mencantumkan nama Pemohon saja selaku ibu kandungnya, karena pada waktu anak tersebut dilahirkan kedua orang tua kandungnya yaitu Pemohon dan Sdr. Ye, Wen-Cheng belum menikah secara resmi;
5. Bahwa ketika Pemohon hendak mengajukan pembetulan pada Kartu Keluarga Nomor 3324150404230003 atas nama Kepala Keluarga Sri Mulyatiningsih tertanggal 04 April 2023, diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal;
6. Bahwa kemudian guna membuktikan jika anak kandung yang bernama SHEON ARCELIO adalah benar anak dari hubungan biologis antara Pemohon dan Sdr. Ye, Wen-Cheng, maka Pemohon melakukan tes DNA (deoxyribonucleic acid) beserta dengan Sdr. Ye, Wen-Cheng;
7. Bahwa dari hasil tes DNA (deoxyribonucleic acid) yang dilakukan oleh Pemohon dengan Sdr. Ye, Wen-Cheng diperoleh hasil yaitu diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan perhitungan probability of relationship terhadap profil DNA STR milik Sdr. Ye, Wen-Cheng dan anak Sheon Arcelio diperoleh angka 99,99997 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak Sheon Arcelio tidak dapat disingkirkan sebagai keturunan biologis dari Sdr. Ye, Wen-Cheng;
8. Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan / pengakuan anak dan melakukan pembetulan Kartu Keluarga Pemohon antara lain Pemohon khawatir apabila anak Pemohon hanya anak seorang ibu, maka dalam pergaulan sehari-hari di sekolah dapat mengakibatkan anak Pemohon merasa malu dan dapat mempengaruhi psikologis/kejiwaan anak Pemohon ;
9. Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan pengesahan/pengakuan anak serta pembetulan Kartu Keluarga Pemohon yang semula nama orang tua dari SHEON ARCELIO nama orang tua hanya pemohon saja menjadi SHEON ARCELIO nama orang tua, Ayah Ye, Wen-Cheng Ibu Sri Mulyatiningsih dan untuk memperoleh Kutipan Akta Pengesahan / Pengakuan Anak;
10. Bahwa untuk dapat memperoleh Kutipan Akta Pengesahan / Pengakuan Anak dan melakukan pembetulan Kartu Keluarga berupa penambahan nama Ayah (Ye, Wen-Cheng) dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal.  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kendal c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama SHEON ARCELIO yang lahir di Taiwan tanggal 06 November 2022 adalah secara biologis anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara Pemohon (Sri Mulyatiningsih) dan Ye, Wen-Cheng (Suami Pemohon) adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan / pengakuan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami memohon agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3324154410870001 a.n. Sri Mulyatiningsih, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3324141032023030 tertanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3324150404230003 atas nama Kepala Keluarga Sri Mulyatiningsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 04 April 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Hasil pemeriksaan test DNA yang dikeluarkan oleh Chang Gung Memorial Hospital tertanggal pemeriksaan 31 Januari 2023 terhadap Tn. Sheon Arcelio dan Ye, Wen-Cheng, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor 360299239 a.n. Ye, Wen-Cheng, diberi tanda bukti P-5;

**Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Kdl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 semuanya telah bermeterai yang cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi SUNARNO;**

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan dimana Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anaknya dari hasil pernikahannya yang sah dengan seorang laki-laki yang berkebangsaan Taiwan yang bernama Ye, Wen-Cheng;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon yang bernama Sheon Arcelio lahir sebelum Pemohon dan suami Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon bernama Sheon Arcelio, lahir di Taiwan pada tanggal 06 November 2022;
- Bahwa saksi menerangkan dimana Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Yen, Wen-Cheng di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa saksi menerangkan Ibu Pemohon tidak merasa keberatan Pemohon menikah dengan seorang warga Negara Taiwan yang bernama Ye, Wen-Cheng;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan / pengakuan anak dan melakukan pembetulan Kartu Keluarga Pemohon antara lain Pemohon khawatir apabila anak Pemohon hanya anak seorang ibu, maka dalam pergaulan sehari-hari di sekolah dapat mengakibatkan anak Pemohon merasa malu dan dapat mempengaruhi psikologis/kejiwaan anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan sangat yakin kalau Sheon Arcelio adalah anak Pemohon dengan suaminya karena sudah dibuktikan dengan dilakukan tes DNA yang dikeluarkan oleh Chang Gung Memorial Hospital tertanggal pemeriksaan 31 Januari 2023 dan hasil tes DNANYA cocok atau identik;
- Bahwa saksi menerangkan jenis kelamin anak Pemohon (Sheon Arcelio) adalah Laki-laki;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon (Sheon Arcelio) diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan Suami Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan

**Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Kdl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membenarkannya;

**2. Saksi SA'ATI;**

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan dimana Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anaknya dari hasil pernikahannya yang sah dengan seorang laki-laki yang berkebangsaan Taiwan yang bernama Ye, Wen-Cheng;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon yang bernama Sheon Arcelio lahir sebelum Pemohon dan suami Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon bernama Sheon Arcelio, lahir di Taiwan pada tanggal 06 November 2022;
- Bahwa saksi menerangkan dimana Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama Yen, Wen-Cheng di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak merasa keberatan Pemohon menikah dengan seorang warga Negara Taiwan yang bernama Ye, Wen-Cheng;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan / pengakuan anak dan melakukan pembetulan Kartu Keluarga Pemohon antara lain Pemohon khawatir apabila anak Pemohon hanya anak seorang ibu, maka dalam pergaulan sehari-hari di sekolah dapat mengakibatkan anak Pemohon merasa malu dan dapat mempengaruhi psikologis/kejiwaan anak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan sangat yakin kalau Sheon Arcelio adalah anak Pemohon dengan suaminya karena sudah dibuktikan dengan dilakukan tes DNA yang dikeluarkan oleh Chang Gung Memorial Hospital tertanggal pemeriksaan 31 Januari 2023 dan hasil tes DNANYa cocok atau identik;
- Bahwa saksi menerangkan jenis kelamin anak Pemohon (Sheon Arcelio) adalah Laki-laki;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon (Sheon Arcelio) diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan Suami Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan pada pokoknya untuk menetapkan anak yang bernama Sheon Arcelio yang lahir di Taiwan tanggal 06 November 2022 adalah secara biologis anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara Pemohon (Sri Mulyatiningsih) dan Ye, Wen-Cheng adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Kendal berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang bernama Sri Mulyatiningsih, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kelurahan Balok RT 005 RW 001, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya berbunyi "Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta dari keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon dan Ye, Wen-Cheng (suami Pemohon) telah saling mengenal dan menjalin cinta kasih yang kemudian menikah secara Agama Islam di Taiwan dan melahirkan anak kesatu laki-laki dengan nama Sheon Arcelio yang lahir pada tanggal 06 November 2022 di Taiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 antara Pemohon dengan Ye, Wen-Cheng (suami Pemohon) telah menikah secara resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3324141032023030 tertanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, anak Pemohon dengan Ye, Wen-Cheng yang bernama Sheon Arcelio di dalam Kartu Keluarga Pemohon nama Ayah belum tercatat dikarenakan Pemohon dengan Ye, Wen-Cheng (suami Pemohon) belum menikah secara resmi sehingga dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut masih tercatat hanya anak Ibu yaitu Sri Mulyatiningsih/Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa anak yang

**Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Kdl**



bernama Sheon Arcelio adalah benar anak kandung dari Pemohon dengan Ye-Wen-Cheng (suami Pemohon) dimana Anak Pemohon dan Suami Pemohon melakukan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) di Chang Gung Memorial Hospital di Taiwan dan diperoleh hasil kesimpulan yaitu **Berdasarkan perhitungan probabilitas hubungan orang tua-anak (PP) adalah 99,99997%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak Sheon Arcelio tidak dapat disingkirkan sebagai keturunan biologis dari Sdr. Ye, Wen-Cheng;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa anak yang bernama Sheon Arcelio yang lahir pada tanggal 06 November 2022 di Taiwan tercatat anak kesatu laki-laki dari Ibu Sri Mulyatiningsih/Pemohon, karena pada saat anak tersebut dilahirkan oleh Sri Mulyatiningsih /Pemohon masih belum terikat perkawinan secara resmi dengan Ye, Wen-Cheng (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya keberatan dari Orang tua Pemohon, dan oleh karena Pemohon dengan Ye, Wen-Cheng (suami Pemohon) telah menikah secara Negara (vide bukti P-2), maka hakim berkeyakinan bahwa anak yang bernama Sheon Arcelio yang lahir pada tanggal 06 November 2022 di Taiwan adalah benar anak dari Pemohon dengan Ye, Wen-Cheng (suami Pemohon) yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai menetapkan anak yang bernama Sheon Arcelio yang lahir di Taiwan tanggal 06 November 2022 adalah secara biologis anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara Pemohon (Sri Mulyatiningsih) dan Ye, Wen-Cheng (suami Pemohon) adalah sah menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk Petitum angka 2 dari Pemohon untuk menetapkan anak yang bernama Sheon Arcelio yang lahir di Taiwan tanggal 06 November 2022 adalah secara biologis anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara Pemohon (Sri Mulyatiningsih) dan YE, Wen-Cheng (suami Pemohon)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah menurut hukum, dimana terhadap Petitum tersebut telah Hakim pertimbangkan dan kabulkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, maka terhadap Petitum angka 2 Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum angka 3 dari Pemohon untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengakuan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak, maka Hakim berpendapat dengan dinyatakannya anak yang bernama Sheon Arcelio yang lahir di Taiwan tanggal 06 November 2022 adalah anak sah dari Pemohon dengan Ye, Wen-Cheng (suami Pemohon), maka setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak (vide Pasal 50 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum angka 4 dari Pemohon untuk membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendal / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya, maka dengan demikian petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti - bukti yang di hadirkan dalam persidangan dan tidak di pertimbangkan dalam penetapan ini, maka patut dinyatakan di kesampingkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 50 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

**Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Kdl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama Sheon Arcelio, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Taiwan tanggal 06 November 2022 adalah secara biologis anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara Sri Mulyatiningsih (Pemohon) dan Ye, Wen-Cheng (Suami Pemohon) adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengakuan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh Arif Indrianto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Kdl tanggal 21 Juni 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Marfuatun, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARFUATUN, S.H.

ARIF INDRIANTO, S.H., M.H.



**Biaya Perkara:**

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

PNBP : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 +

Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)